

Mungkinkah Syari'ah Tidak Berkonotasi Potong Tangan, Cambuk dan Bahkan Pancung

Beberapa hari yang lalu, saya diundang oleh STAIN Malikul Saleh Lhokseumawe, menghadiri seminar tentang syari'ah dan pengaruhnya terhadap dunia global. Dari seminar itu, saya mendapatkan kesan bahwa semangat menjalankan hukum Islam di wilayah itu cukup tinggi. Rupanya telah diyakini bahwa masyarakat Aceh akan berhasil mewujudkan keadilan dan kemakmuran melalui pelaksanaan hukum syari'ah.

Tanpa ingin mengurangi semangat dan tekad yang mulia itu, saya mendapatkan kesan bahwa seolah-olah pelaksanaan syari'ah hanya dimaksudkan untuk memerangi maksiyat. Mereka begitu gelisah bahwa di sana sini telah terjadi kemaksiyatan, sehingga dengan syari'ah itu maka hal tersebut bisa dicegah atau bahkan dihilangkan. Melihat syari'ah seperti itu, maka yang muncul kemudian adalah gambaran tentang keharusan adanya hukum cambuk, potong tangan, dan bahkan juga hukuman pancung.

Hukuman yang tegas dan berat seperti itu, maka diharapkan orang akan takut atau jera melakukan kemaksiyatan. Oleh karena kemaksiyatan tidak ada lagi, maka masyarakat menjadi baik. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Pada titik tertentu, hukuman akan melahirkan ketaatan terhadap hukum atau norma, nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Namun hal yang juga perlu mendapatkan perhatian bahwa kemaksiyatan, seperti mencuri, berjudi, zina, dan lain-lain adalah di antaranya sebagai eksekusi dari adanya jarak sosial yang sedemikian jauh, kurangnya pendidikan, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain.

Kalau sinyalemen itu benar, maka bisa jadi orang-orang yang akan terkena cambuk, potong tangan dan apalagi pancung adalah mereka yang berpendidikan rendah, miskin, ketinggalan informasi, terbelakang, dan sejenisnya. Padahal syari'ah mestinya tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum orang-orang salah yang kebetulan berada pada kelas sosial tertentu. Akan tetapi syari'ah mestinya adalah mengantarkan bagi siapa saja, agar hidupnya menjadi selamat dan bahagia. Syari'ah mestinya harus menjadi instrumen untuk menyelamatkan orang dan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, bukan malah melahirkan suasana ketidak-adilan.

Suasana tidak adil tatkala menghukum kesalahan kelompok sosial tertentu juga dibenarkan oleh sebuah pandangan, bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh sebuah struktur sosial yang sedang terjadi. Menurut pandangan ini bahwa, seseorang melakukan sesuatu tindakan oleh karena struktur yang membentuknya. Seseorang yang berada pada kelas tertentu, -----miskin misalnya, akan melakukan tindakan sebagaimana perilaku orang miskin pada umumnya. Jika pandangan itu benar, maka yang seharusnya dihukum bukan saja seseorang yang melakukan tindakan itu, melainkan juga orang-orang yang melahirkan kemiskinan itu sendiri. Sebab kemiskinan itulah yang akan melahirkan pencurian, perampokan, penyimpangan seks, dan seterusnya.

Jika pandangan itu dianggap betul, maka syari'ah semestinya adalah gerakan yang tidak henti-hentinya berusaha menjadikan masyarakat terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan. Keadaan masyarakat seperti itulah yang ternyata melahirkan kemaksiyatan. Syari'ah harus dipandang sebagai usaha-usaha kaum muslimin untuk menjadikan ummat Islam atau masyarakat pada umumnya memperoleh jalan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan intelektual, spiritual dan bahkan juga ekonominya. Selain itu kata syari'ah bukan saja mengingatkan terhadap tindakan menghukum pelaku maksiyat, dengan cara memotong tangan bagi orang yang mencuri, merajam bagi orang yang melakukan perzinahan, dan memancung bagi orang yang membunuh orang lain.

Atas dasar pandangan itu, maka jika masih ada orang yang mencuri, maka sebenarnya kesalahan itu tidak saja terletak pada pencurinya itu sendiri, tetapi tindakan itu adalah sebagai akibat dari para ulama yang kurang sungguh-sungguh dalam membina ummat, kesalahan orang kaya tidak membayar zakat, kesalahan pemerintah karena kurang adil, kesalahan kaum intelektual tidak sungguh-sungguh dalam menunaikan amanahnya dalam mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Atas dasar pandangan itu, maka memberlakukan syari'ah sama artinya dengan memperkokoh peran-peran seluruh elemen masyarakat dalam memperbaiki akhlak masyarakat secara keseluruhan.

Akhirnya agar orang tidak menganggap bahwa syari'ah adalah sebuah konsep yang menakutkan dan dianggap tidak sesuai dengan zaman yang semakin maju, maka perlu dibangun paradigma syari'ah yang lebih humanis. Kiranya pendekatan dimaksud justru sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya mengembangkan kasih sayang, saling mencintai, dan menyelamatkan terhadap siapapun. Hukuman tetap dilaksanakan dalam keadaan yang memaksa. Hukuman harus dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki oleh siapapun, sehingga potong tangan, cambuk, dan pancung adalah tindakan terakhir yang memang harus dilakukan. Jika konsep itu yang terbangun, maka kata syari'ah tidak lagi menakutkan, tetapi sebaliknya justru berkonotasi kedamaian, kasih sayang, dan saling mencintai. *Wallahu a'lam.*